

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari: (1) Pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filing*), (2) Pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-Payment*), (3) Pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*), dan (4) Persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) walaupun telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik namun belum sepenuhnya optimal apabila dihubungkan dengan kendala yang dihadapi seperti server *e-Court* yang terkadang tidak bisa diakses dengan cepat dan lancar pada waktu tertentu, proses pengunggahan berkas terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama, para pihak yang salah memilih jenis perkara dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai layanan aplikasi *e-Court*.
2. Implementasi aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda yang telah berjalan dengan baik selama ini tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan, namun pihak Pengadilan Agama Samarinda berupaya

dan bergegas dalam memeriksa dan meneliti hal-hal yang kurang atau menyimpang dalam proses administrasi dan persidangan secara elektronik ini dan memperbaikinya sehingga kembali normal. Pihak Pengadilan Agama Samarinda pun terus berupaya mensosialisasikan layanan aplikasi *e-Court* ini diberbagai platform media seperti *Instagram*, website Pengadilan Agama Samarinda dan poster-poster sehingga memudahkan masyarakat pencari keadilan ataupun pengguna terdaftar dalam memahami layanan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda serta demi terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang implementasi aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Samarinda, maka dari itu penulis memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, penegak hukum (Pengadilan Agama Samarinda) maupun bagi peneliti selanjutnya:

1. Hendaknya bagi masyarakat pencari keadilan yang ingin menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama dengan menggunakan layanan elektronik atau aplikasi *e-Court* karena lebih menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara dan persidangan.
2. Hendaknya bagi Pengadilan Agama Samarinda agar tetap terus meneliti dan memperbaiki hal-hal yang kurang dari pelaksanaan aplikasi *e-Court*

dan tetap aktif mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Proses Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik khususnya layanan aplikasi *e-Court*.

3. Untuk para pembaca atau peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang implementasi aplikasi *e-Court*, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait agar penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi, untuk bisa dijadikan dasar dalam memutus suatu hukum dan diaplikasikan ke lingkungan masyarakat. Serta dapat pula dijadikan referensi karya ilmiah para mahasiswa yang ingin mempelajari masalah tersebut.